BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-

negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita & Yani, 2005: 7-8).

Dalam perkembangannya, Hubungan Internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, ilmu Hubungan Internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGOs (*International Govermental Organizations*) dan INGOs (*International Non-Govermental Organizations*). Pada dekade 1980-an pola Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa.

Hubungan Internasional mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1994:28). G.A. Lopez dan Michael S. Stohl, berpendapat bahwa:

> "Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah" (Lopez & Stohl, 1989:3).

Hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internsional. (Holsti, 1992:26).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, seperti perilaku aktor, baik negara maupun aktor non-negara, dalam arena internasional. Perilaku-perilaku aktor meliputi beberapa konsep umum seperti peranan, kerjasama, aktivitas sistem, dan pengaruh. Hal tersebut secara keseluruhan dapat mengakibatkan pelaksanaan maupun pergeseran bentuk-bentuk hubungan dari bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional kearah konflik maupun sengketa (Mas'oed, 1990:17).

2.1.1 Hubungan Bilateral

Dalam hubungan Internasional dikenal akan suatu hubungan kerjasama antar Negara yang merupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri.

Menurut T. May Rudy, setelah kerjasama terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adannya persamaan kepentingan.

Definsi kerjasama itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Pandangan dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau kebuh dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai ransaksi dimasa depan yag dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara Negara untuk memenuhi persetujuan mereka. (Holsti,1992:652-653)

Bentuk interaksi kerjasama yang dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antar Negara, seperti kerjasama Bilateral, kerjasama Trilateral, kerjasama Regional, dan kerjasama Multirateral. Hubungan birateral

merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah Negara. (Perwita & Yani, 2005:28)

Dalam proses pelaksanaan hubungan bilateral Spygel mengatakan bahwa dapat ditentukan 3 (tiga) motif yaitu:

1. Memelihara kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

2.2 Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori Hubungan Internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan

dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff dalam buku *Contending Theories* mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Afrika. Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagau usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan“ (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 419).

Sedangkan menurut Teuku May Rudi, dalam bukunya, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, yang menjelaskan mengenai kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda“ (Rudy, 1993: 3).

Menurut K.J. Holsti dalam buku *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk

kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama Internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Administrasi Internasional*, suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia.
3. Perubahan sifat peperangan, dimana, terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997: 22).

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu:

1. Kerjasama universal (*global*)

   Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerjasama regional

   Merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa, faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;

3. Kerjasama fungsional

   Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik yang dimiliki

oleh negara yang bersangkutan, dan yang idealnya pada saat yang bersamaa merupakan kelemahan yang spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya.

4. Kerjasama ideologis

   Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan

akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat

2.3 Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persolan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internaional yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, Organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002:1-4)

Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimanan negara-negara terikat untuk mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut ;

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002:2).

Menurut pendapat J.G. Starke yang dikutib oleh T.May Rudy, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*Body of Law*) yang sebagian terdiri dari asas-asas karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain yang juga meliputi :

1. Peraturan-peraturan hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan indivudu-individu.
2. Peraturan-peraturan tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy,2002:4).

Sedangkan menurut Prof.Dr Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan sifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum Internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintsi batas negara antara :

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:1-4)

2.3.1 Sumber Hukum Internasional

Dalam hukum internasional ada dua tempat yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal, yakni Pasal 7 Konvensi Den Haag XII Tanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di laut (*Internasional Prize Court*) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen Tanggal 16 Desember 1920 yang kemudian diterima berlakunya dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.

Bagi hukum internasional positifk, hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan :

Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.

1. Kebiasaan-kebiasaan Internasional "*Internasional Custom, as evidence of a general practice accepted as law*".
2. Prinsip hukum umum.
3. Sumber hukum tambahan.
4. Keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional (Rudy, 2004:4-6).

Menurut Stata Mahkamah Internasional *(International Court of Justice)* dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu:

- Konvensi dan Traktat
- Kebiasaan Internasional
- Prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.
- Keputusan Yudisial dan opini hukum sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum (Starke, 1997: 65).

Hukum Internasional memang memilki beberapa kelemahan dan khususnya bila diperbandingkan dengan hukum nasional. Kelemahan utama

adalah tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya pemerintahan polisional untuk memaksakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan dari pengadilan internasional (Rudy,2006:).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja & Agoes, 2003:1-4).

2.4 Konsep Korupsi

Korupsi yang sudah lama berkembang yang berada dimana-mana ternyata tidak datang begitu saja, dan keberadaannya sudah mengalami proses belajar yang cukup lama artinya bahwa sering kali terjadi korupsi secara sistematis dan sering kali korupsi dilakukan secara rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern (Kpk 2009,2009:4)

Dalam program antikorupsi global yang ditransplantasi belum menunjukan pengaruh yang kuat untuk membasmi korupsi Upaya yang bisa dikatakan mengekspresikan perlawanan balik dari mereka yang mulai merasa terganggu kepentingannya. Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian yang mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Meskipun kinerja kelembagaan-kelembagaan anti korupsi tersebut belum menunjukan kinerja yang maksimal. tetapi karena tidak adanya kemauan politik yang kuat untuk melakukan perubahan untuk membawa kemakmuran masyarakat. Di dalam suatu kondisi negara yang diwarnai korupsi politik dan birokrasi, memang sulit untuk mengharapkan para lembaga-lembaga yang memiliki atau kemauan politik untuk membasmi korupsi, yang menjadi sumber utamanya adanya pembiayaan politik dan birokrasi di tingkat atas.

Dengan kata lain, praktek korupsi secara konsisten terjadi sejak lama sebelum diterapkan. Dalam konsep korupsi dan munculnya aktor-aktor dari masyarakat yang secara konsisten mendorong dan menuntut agar kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan.

Dikutip dari buku yang berjudul "*Pemberantasan Tindak Pidana Korups*i", yang ditulis oleh Darwan Prints S.H didalam buku tersebut menjelaskan mengenai konsep-konsep korupsi yaitu :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukanya.
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanan korupsi.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatanya yang bertentangan dengan kewajibanya.
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. (Darwan Prints, 2002:76)

2.4.1 Faktor – Faktor Penyebab Korupsi

Dikutip dari buku yang berjudul "*Pemberantasan Tindak Pidana Korups*i", yang ditulis oleh Darwan Prints S.H didalam buku tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi yaitu :

1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah .
2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/independen.
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan

4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri).
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
8. Lemahnya pengawasan Eksternal
9. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislative.
10. Peraturan tidak jelas.
11. Budaya memberi upeti/tips.
12. Pengaruh lingkungan sosial.
13. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak.
14. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan.
15. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.
16. Lemah penghayatan dan pengamalan agama. (Darwan Prints, 2002:80)

Dikutip dari buku yang berjudul "*Mengenali dan Memberantas Korupsi*" yang ditulis oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menjelaskan mengenai Penyebab Korupsi yaitu :

- Penegakan Hukum yang tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap pergantian pemerintahan.
- Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.
- Rendahnya pendapatan penyelengara negara.
- Budaya memberi upeti seperti imbalan jasa dan hadiah
- Budaya permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu dan menganggap bila korupsi hal yang biasa dan tidak perlu orang lain mengetahuinya sehingga kepentingya dapat terlindungi.
- Gagalnya pendidikan agama dan etika. (Darwan Prints, 2002:96)

2.5 Korupsi dalam Hukum Internasional

Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, atas dasar yang hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, dengan adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merugikan sumber-daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di Negara tersebut.

Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya

sangat penting, Negara termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif, secara perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum, Berketetapan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan cara yang lebih efektif transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset. (http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/kumpulan_uu.pdf diakses pada 18 Mei 2009)

2.5.1 *United Nations Commission Againts Corruption* (UNCAC)

UNCAC (*United Nations Commissions Againts Corruption)* adalah sumber hukum Internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sumber hukum Internasional yang memuat Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera yang. Hal ini dinyatakan dalam alinea ke 4 (empat) Mukadimah United Nations Convention Against Corruption 2003, yaitu :

- Dewasa ini permasalahan korupsi sudah bukan merupakan permasalahan (nasional) suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional.

- Korupsi sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat Mukadimah United Nations Convention Against Corruption 2003.

Dikutip dari sastra pembebasan (*Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi)* oleh Paku Utama yang mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. (http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15975&cl diakses pada 17 Mei 2009)

UNCAC merupakan terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara terutama Indonesia. Namun sebagai suatu peraturan yang (relatif) baru dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset.

Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memerlukan kerjasama antar negara yang lebih erat karena dalam kenyataannya hasil korupsi dari negara ketiga sering ditempatkan dan

diinvestasikan di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional. (http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15975&cl diakses pada 17 Mei 2009)

Kelahiran UNCAC tidak dapat dipisahkan dari kecemasan dunia Internasional terhadap efek dan potensi negatif korupsi. Seperti yang diungkapkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidakproporsionalan/ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri. (http://antikorupsi.org/docs/independentreport2ndcospuncac-id.pdf diakses pada 17 Mei 2009)

Beberapa perkara korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa dari kalangan swasta tidak luput dari jerat korupsi. Contoh paling gampang adalah dijeratnya beberapa rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara korupsi KPU. Namun yang perlu dicermati, rekanan KPU tersebut dijerat korupsi karena terbukti merugikan keuangan negara. Sedangkan di UNCAC tidak harus ada kerugian keuangan negara.

2.6. Konsep Pengaruh

Dikutip dari buku yang berjudul Politik Internasional oleh K.J.Holsti yang mengenai tentang Konsep Pengaruh, yaitu :

> "sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan"

Sedangkan menurut Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya "*Soviet and Chinese Influence in The Third World"*, berpendapat bahwa:

"pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil.

Menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lainnya (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berubah:

- Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesutau.
- Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu. (Rudy, 1993:24-25)

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan.

Alvin Z. Rubenstein mengemukakan beberapa asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, pengaruh lebih dapat di identifikasikan dari pada di ukur oleh beberapa kebenaran.
3. Sejumlah pengaruh yang dapat di identifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku dari B dapat mempengaruhi A terbatas.
4. Jika pengaruh A terhadap B besar, maka akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi dari B.
5. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijaksanaan luar negeri antara A dan B, dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.

6. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberikan konsensi-konsensi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestiknya kecuali bila A menggunakan kekuatan militer melawan B.
7. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A akan tetapi juga reaksi dari C,D,E,F… yang berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
8. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori yaitu : (1) ukuran perubahan persepsi dan tingkah laku, (2) ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data), (3) ukuran dari pengaruh yang ditujukan, (4) studi kasus dan (5) faktor perilaku idiosinkretik.
9. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variasi yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama. (Rubenstein, 1976:8-9).